



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANDUDONGKAL
KECAMATAN RANDUDONGKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, dan antisipasi potensi sengketa batas desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal;
 - b. bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Desa tetangga;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANDUDONGKAL KECAMATAN RANDUDONGKAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk Koordinat Geografis dan/atau Universal Transver Mercator (UTM).
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-Titik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik Koordinat Batas Desa.
7. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal memiliki batas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara adalah Desa Kalimas dan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal;
- b. batas sebelah barat adalah Desa Banjaranyar, Desa Penusupan, dan Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal;
- c. batas sebelah selatan adalah Desa Sikasur Kecamatan Belik; dan
- d. batas sebelah timur adalah Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal.

Pasal 3

Titik Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Randudongkal, Desa Tanahbaya, dan Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2010-07.2014-000 dengan Titik Koordinat 7° 4' 34,447" LS, 109° 19' 11,816" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2014-001 dengan Titik Koordinat 7° 4' 38,729" LS, 109° 19' 4,754" BT; dan
- b. dari TK 33.27.07.2006-07.2014-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Randudongkal, Desa Lodaya, dan Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2011-07.2014-000 dengan Titik Koordinat 7° 4' 40,952" LS, 109° 19' 3,842" BT.

Pasal 4

Titik Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol, dan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-07.2010-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 7,581''$ LS, $109^{\circ} 20' 19,766''$ BT ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2010-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 6,917''$ LS, $109^{\circ} 20' 15,311''$ BT;
- b. dari TK 33.27.07.2006-07.2010-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2010-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 59,837''$ LS, $109^{\circ} 19' 59,507''$ BT;
- c. dari TK 33.27.07.2006-07.2010-002 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2010-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 6,596''$ LS, $109^{\circ} 19' 37,844''$ BT;
- d. dari TK 33.27.07.2006-07.2010-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2010-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 3,024''$ LS, $109^{\circ} 19' 17,272''$ BT;
- e. dari TK 33.27.07.2006-07.2010-004 dilanjutkan ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2010-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 52,771''$ LS, $109^{\circ} 19' 15,153''$ BT;
- f. dari TK 33.27.07.2006-07.2010-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Jongke yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2010-006 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 41,232''$ LS, $109^{\circ} 19' 9,743''$ BT;
- g. dari TK 33.27.07.2006-07.2010-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Jongke hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2010-007 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 35,549''$ LS, $109^{\circ} 19' 14,088''$ BT; dan

- h. dari TK 33.27.07.2006-07.2010-007 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Randudongkal, Desa Tanahbaya, dan Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2010-07.2014-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 34,447''$ LS, $109^{\circ} 19' 11,816''$ BT.

Pasal 5

Titik Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, dan Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2004-07.2005-07.2006-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 43,509''$ LS, $109^{\circ} 18' 45,453''$ BT ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan Desa yang terletak pada TK 33.27.07.2005-07.2006-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 47,503''$ LS, $109^{\circ} 18' 47,307''$ BT;
- b. dari TK 33.27.07.2005-07.2006-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan Desa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2005-07.2006-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 46,732''$ LS, $109^{\circ} 18' 48,932''$ BT;
- c. dari TK 33.27.07.2005-07.2006-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2005-07.2006-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 49,297''$ LS, $109^{\circ} 18' 50,993''$ BT;
- d. dari TK 33.27.07.2005-07.2006-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2005-07.2006-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 10,187''$ LS, $109^{\circ} 19' 2,277''$ BT;
- e. dari TK 33.27.07.2005-07.2006-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2005-07.2006-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 13,266''$ LS, $109^{\circ} 18' 58,409''$ BT;

- f. dari TK 33.27.07.2005-07.2006-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2005-07.2006-006 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 19,557''$ LS, $109^{\circ} 19' 0,184''$ BT;
- g. dari TK 33.27.07.2005-07.2006-006 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2005-07.2006-007 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 21,758''$ LS, $109^{\circ} 19' 0,673''$ BT; dan
- h. dari TK 33.27.07.2005-07.2006-007 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sikasur Kecamatan Belik, Desa Banjaranyar, dan Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.03.2011-07.2005-07.2006-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 27,727''$ LS, $109^{\circ} 18' 59,962''$ BT.

Pasal 6

Titik Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Desa Penusupan Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Penusupan, Desa Randudongkal, dan Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2004-07.2006-07.2011-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 12,767''$ LS, $109^{\circ} 18' 54,476''$ BT ke arah timur menyusuri as sungai hingga bertemu as Sungai Jongke yang terletak pada TK 33.27.07.2004-07.2006-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 12,921''$ LS, $109^{\circ} 19' 1,623''$ BT; dan
- b. dari TK 33.27.07.2004-07.2006-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Jongke hingga bertemu simpul batas antara Desa Penusupan, Desa Banjaranyar, dan Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2004-07.2005-07.2006-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 43,509''$ LS, $109^{\circ} 18' 45,453''$ BT.

Pasal 7

Titik Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Randudongkal, Desa Lodaya, dan Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2011-07.2014-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 40,952''$ LS, $109^{\circ} 19' 3,842''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Kali Torong hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2011-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 49,129''$ LS, $109^{\circ} 19' 0,925''$ BT;
- b. dari TK 33.27.07.2006-07.2011-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2011-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 51,223''$ LS, $109^{\circ} 18' 59,111''$ BT;
- c. dari TK 33.27.07.2006-07.2011-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2011-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 52,228''$ LS, $109^{\circ} 18' 59,086''$ BT;
- d. dari TK 33.27.07.2006-07.2011-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Torong yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2011-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 4' 59,822''$ LS, $109^{\circ} 18' 59,563''$ BT; dan
- e. dari TK 33.27.07.2006-07.2011-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Torong hingga bertemu simpul batas antara Desa Penusupan, Desa Randudongkal, dan Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2004-07.2006-07.2011-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 12,767''$ LS, $109^{\circ} 18' 54,476''$ BT.

Pasal 8

Titik Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik pada TK 33.27.03.2011-07.2007-07.2006.000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 23,781''$ LS, $109^{\circ} 19' 57,584''$ BT;

- b. dari TK 33.27.03.2011-07.2007-07.2006.000 dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kali Comal sampai pada Jembatan Kali Comal pada TK 33.27.03.2011-07.2006.001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 21,669''$ LS, $109^{\circ} 19' 34,946''$ BT; dan
- c. dari TK 33.27.03.2011-07.2006.001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kali Comal sampai pada TK 33.27.03.2011-07.2006-07.2005.000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 27,727''$ LS, $109^{\circ} 18' 59,962''$ BT yang merupakan Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik.

Pasal 9

Titik Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sikasur Kecamatan Belik, Desa Randudongkal, dan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.03.2011-07.2006-07.2007-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 23,781''$ LS, $109^{\circ} 19' 57,584''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 19,740''$ LS, $109^{\circ} 19' 48,913''$ BT;
- b. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 17,245''$ LS, $109^{\circ} 19' 53,079''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 12,555''$ LS, $109^{\circ} 19' 54,706''$ BT;
- c. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 11,587''$ LS, $109^{\circ} 19' 50,615''$ BT ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 8,823''$ LS, $109^{\circ} 19' 51,316''$ BT;

- d. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-006 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 6,698''$ LS, $109^{\circ} 19' 54,246''$ BT;
- e. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu tepi timur pabrik yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-007 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 4,465''$ LS, $109^{\circ} 19' 54,552''$ BT;
- f. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-007 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi timur pabrik hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-008 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 1,237''$ LS, $109^{\circ} 19' 57,588''$ BT;
- g. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-008 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-009 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 1,035''$ LS, $109^{\circ} 19' 58,577''$ BT;
- h. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-009 dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-010 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 59,801''$ LS, $109^{\circ} 19' 58,572''$ BT;
- i. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-010 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan Desa yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-011 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 6' 0,018''$ LS, $109^{\circ} 20' 3,702''$ BT;
- j. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-011 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan Desa hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-012 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 59,641''$ LS, $109^{\circ} 20' 7,805''$ BT;
- k. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-012 dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-013 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 57,499''$ LS, $109^{\circ} 20' 7,513''$ BT;
- l. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-013 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-014 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 5' 58,767''$ LS, $109^{\circ} 20' 12,028''$ BT;

- m. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-014 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-015 dengan Titik Koordinat 7° 5' 51,749" LS, 109° 20' 12,920" BT;
- n. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-015 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-016 dengan Titik Koordinat 7° 5' 52,926" LS, 109° 20' 16,076" BT;
- o. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-016 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-017 dengan Titik Koordinat 7° 5' 43,654" LS, 109° 20' 18,502" BT;
- p. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-017 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi tegalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-018 dengan Titik Koordinat 7° 5' 34,893" LS, 109° 20' 27,604" BT; dan
- q. dari TK 33.27.07.2006-07.2007-017 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol, dan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal yang terletak pada TK 33.27.07.2006-07.2007-07.2010-000 dengan Titik Koordinat 7° 5' 7,581" LS, 109° 20' 19,766" BT.

Pasal 10

- (1) Titik Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peta Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penetapan dan penegasan Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 50


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANDUDONGKAL KECAMATAN
RANDUDONGKAL

PETA DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA RANDUDONGKAL KECAMATAN RANDUDONGKAL



**PETA DESA RANDUDONGKAL
KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

U SKALA 1:17.000







Sistem Proyeksi :	Transverse Mercator
Sistem Grid :	Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal :	SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 52312 Telp : 0284 321068

KETERANGAN

-  Kantor Desa
  Batas Kabupaten/Kota
  Batas Desa
 Titik Kartometrik
 Batas Kecamatan
 Batas Desa Randuonongko

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

[illegible]

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Sumber Data :- Data Batas Wilayah Administrasi antar Desa/Kelurahan dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018

- Data batas Wilayah Administrasi Desa berdasarkan data hasil Inisiasi Geospasial tahun 2016
- Data Toponimi dan Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 2018, BIG
- Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun Peremakan 2018, Pengukuran Ground Control Point (GCP) dan proses Orthorektifikasi 2019
- Peta Batas Desa Randodinoan diolah berdasarkan Deliniasi dan Pengukuran Koordinat pada Citra

Riwayat Peta : Tegak (Ortho) Resolusi Tinggi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial.